



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATIS
MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Program Layanan Berobat Gratis di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka bagi penduduk yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah non aktif berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program Layanan Berobat Gratis bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Layanan Berobat Gratis Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/I/2014 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATIS MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Program Layanan Berobat Gratis Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disingkat (PLBG) adalah program bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pendamping jaminan kesehatan masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah non aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan berobat gratis.
5. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan rujukan sampai dengan spesialis sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
6. Rumah Sakit rujukan Program Layanan Berobat Gratis adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah yang selanjutnya disingkat RSUD HD.
7. Unit Gawat Darurat selanjutnya disingkat UGD adalah unit yang dapat melayani pasien dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan pertolongan segera.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat non perawatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat perawatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang berada di setiap Kecamatan/Kelurahan/Desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama/kesehatan dasar.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama atau kesehatan dasar di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
10. Jejaring adalah fasilitas terdiri dari atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
12. Perawat/Bidan Desa adalah tenaga kesehatan yang berasal dari wilayah setempat dan keberadaannya merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diangkat oleh Pemerintah Desa.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya.

14. Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan spesialis yang dilaksanakan pada Poliklinik RSUD HD.
15. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan rawat inap yang meliputi akomodasi rawat inap di Puskesmas perawatan.
16. Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan rawat inap yang meliputi akomodasi rawat inap di RSUD HD.
17. Gawat Darurat adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk atau meninggal yang dilayani di Unit Gawat Darurat.
18. Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
21. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah jaminan bagi masyarakat yang di danai oleh Pemerintah Daerah.
22. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DINKES adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
23. Bahan Habis Pakai selanjutnya di singkat BHP adalah bahan atau alat yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

BAB II
PERSYARATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Peserta PLBG
Pasal 2

Kriteria Peserta PLBG yaitu:

1. Terdaftar sebagai peserta JAMKESDA yang non aktif;
2. Memiliki identitas diri, berupa KTP/KK Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bagian Kedua
Tempat Pelayanan Kesehatan PLBG
Pasal 3

Tempat pelayanan PLBG meliputi :

1. Poskesdes yang ada di Desa;
2. Pustu;
3. Puskesmasbeserta jejaringnya di semua Kecamatan dalam KabupatenBengkulu Selatan;
4. RSUD HDKabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup PLBG ini Meliputi:

1. Pelayanan kesehatandi Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan oleh:
 - a. Perawat/Bidan Desa;
 - b. Poskesdes/Pustu/Puskesmas;
 - c. RSUD HD.
2. Pelayanan kesehatan diluar Kabupaten Bengkulu Selatan tidak menjadi tanggungan PLBG.

BAB IV
PROSEDUR DAN FASILITAS PELAYANAN
Bagian Kesatu
Prosedur Pelayanan
Pasal 5

- (1) Peserta PLBG Membawa identitas diri berupa KTP/KK dan kartuJAMKESDA non aktif;
- (2) Apabila terdaftar sebagai peserta JAMKESDA tetapi kartu hilang maka peserta diwajibkan mengambil surat keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (3) Bagi Pasien yang memerlukan perawatan lanjutan ke RSUD HD, dengan kriteria:
 - a. Pasien memerlukan fasilitas pengobatan yang tidak dimiliki oleh Puskesmas;
 - b. Pemberian surat rujukan ke tingkat lanjut atas indikasi medis;

- c. Bisa melakukan pelayanan rujukan balik dari tingkat lanjut ke tingkat dasar, jika bukan dengan penyakit kronis;
- d. Apabila dalam keadaan Gawat Darurat dapat langsung ke UGD RSUD HD.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan
Pasal 6

Fasilitas pelayanan yang diberikan dalam program PLBG meliputi :

- (1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (Poskesdes/Perawat/Bidan Desa/Pustu/Puskesmas).
- (2) Rawat Inap Tingkat Pertama (Puskesmas Perawatan) meliputi:
 - a. Puskesmas Tungkal;
 - b. Puskesmas Seginim;
 - c. Puskesmas Sulau;
 - d. Puskesmas Lubuk Tapi;
 - e. Puskesmas Kedurang.
- (3) Rawat Jalan Tingkat Lanjut (Poliklinik RSUD HD);
- (4) Rawat Inap Tingkat Lanjut di RSUD HD dengan fasilitas kelas III.

BAB V
HAL-HAL YANG TIDAK DIJAMIN DAN YANG MEMBATALKAN PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Tidak Dijamin PLBG
Pasal 7

Pelayanan yang tidak dijamin PLBG, meliputi :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai aturan;
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. *General check up* termasuk pemeriksaan haji, surat keterangan sehat dan keterangan sehat bagi calon penganten;
- d. Pembuatan gigi tiruan;
- e. Pengobatan alternatif (akupunktur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti ilmiah);
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.

Bagian Kedua
Hal-hal yang Membatalkan Pelayanan
Pasal 8

Pelayanan PLBG dapat dibatalkan apabila:

- a. Peserta tidak membawa kartu identitas berupa KTP/KK dan kartu JAMKESDA non aktif atau surat keterangan dari Dinas Sosial;
- b. Peserta datang ke Rumah Sakit tanpa membawa rujukan dari Puskesmas;
- c. Peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
Bagian Kesatu
Poskesdes/Perawat/Bidan Desa dan Pustu
Pasal 9

- (1) Syarat Poskesdes/Perawat/Bidan Desa untuk menjadi jejaring Puskesmas pada sistem PLBG adalah:
 - a. Berada di wilayah kerja Puskesmas jejaring di lokasi Poskesdes/Perawat/Bidan Desa;
 - b. Petugas Poskesdes/Perawat/Bidan Desa harus Memiliki Surat Izin Kerja (SIK).
- (2) Pustu merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai jaringan Puskesmas dengan syarat:
 - a. Berada di wilayah kerja Puskesmas
 - b. Petugas Pustu harus Memiliki Surat Izin Kerja (SIK).

Pasal 10

- (1) Poskesdes/Perawat/Bidan Desa dan Pustu Dilarang :
 - a. Mengarahkan/memaksa pasien/keluarga pasien untuk mengajukan rujukan ke Rumah Sakit;
 - b. Melakukan rujukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan dasar;
 - c. Merujuk pasien yang masih dapat ditangani;
 - d. Merujuk ke RSUD HD;
 - e. Menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam sistem PLBG kepada peserta dengan alasan apapun;
 - f. Melakukan pelayanan di luar kompetensinya.

- (2) Bagi Poskesdes/Perawat/Bidan Desa dan Pustu yang mengajukan klaim dana PLBG akan dikenakan sanksi pengembalian dana klaim.

Pasal 11

Poskesdes/Perawat/Bidan Desa dan Pustu berwenang :

- a. Pustu mengajukan usul kebutuhan obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk keperluan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melalui Puskesmas yang bertanggung jawab di wilayah kerja Pustu berada;
- b. Poskesdes/Perawat/Bidan Desa mengajukan usul kebutuhan obat dan BHP untuk keperluan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melalui Desa yang bertanggung jawab di wilayah kerja Poskesdes/Perawat/Bidan Desa berada;
- c. Memberikan rujukan ke Puskesmas dalam lingkungan kerja.

Pasal 12

Dalam memberikan pelayanan Poskesdes/Perawat/Bidan Desa dan Pustu wajib:

- a. Memberikan pelayanan terhadap pasien;
- b. Menyiapkan obat/alat dan BHP yang diperlukan sesuai dalam kompetensinya;
- c. Melayani antenatal care, dan post natal care (termasuk kunjungan neonates);
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan obat dan atau BHP atas pelayanan yang telah diberikan sesuai ketentuan yang berlaku melalui Desa yang bertanggung jawab di wilayah kerja Poskesdes/Perawat/Bidan Desa berada;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan obat dan atau BHP atas pelayanan yang telah diberikan sesuai ketentuan yang berlaku melalui Puskesmas yang bertanggung jawab di wilayah kerja Pustu berada;
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan kesehatan yang telah diberikan di Poskesdes/Perawat/Bidan Desa/Pustu ke Puskesmas dan Desa;
- g. Berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayahnya.

Bagian Kedua
Pada Puskesmas nonperawatan
Pasal 13

- (1) Puskesmas non perawatan dilarang:
 - a. Melakukan rujukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan di Puskesmas;
 - b. Merujuk pasien yang masih dapat ditangani di Puskesmas dengan alasan apapun;
 - c. Merujuk ke RSUD HDtanpa indikasi medis;
 - d. Menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam sistem PLBG kepada peserta dengan alasan apapun;
 - e. Mengajukan klaim dana PLBG untuk pasien yang telah dijamin sistem yang lain.
- (2) Puskesmas nonperawatan yang mengajukan klaim dana PLBG sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi pengembalian dana klaim.

Pasal 14

Puskesmas nonperawatan berwenang :

- a. Mengajukan kebutuhan obat dan BHP atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Membuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 15

Puskesmas nonperawatan dalam memberikan pelayanan wajib :

- a. Menyiapkan obat/alat yang diperlukan, jika obat /alat habis atau kurang segera mengajukan usulan permintaan obat ke Dinas Kesehatan;
- b. Memberikan obat pada pasien untuk 3 (tiga) hari kecuali untuk penyakit-kronis tertentu sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Melayani semua kasus yang dapat ditangani di tingkat pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas;
- d. Melakukan kerja sama dengan Puskesmas terdekat jika tenaga kesehatan di tempatnya tidak siap melayani kasus yang dapat ditangani di tingkat pelayanan kesehatan dasar;
- e. Melakukan rujukan ke Tingkat Lanjut yang disertai medik;

- f. Membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab ;
- g. Berkoordinasi dengan tim pengelola PLBG di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan jika terjadi masalah/ kendala di lapangan.

Bagian Ketiga
Pada Puskesmas Perawatan
Pasal 16

(1) Puskesmas perawatan dilarang :

- a. Memberikan rujukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan di Puskesmas;
- b. Merujuk pasien yang masih dapat ditangani di Puskesmas dengan alasan apapun;
- c. Menarikiuran/biaya yang sudah diatur dalam sistem PLBG Bengkulu Selatan kepada peserta dengan alasan apapun;
- d. Mengajukan klaim dana dan atau BHPke PLBG Bengkulu Selatan untuk pasien yang telah dijamin sistem asuransi yang lain.

(2) Bagi Puskesmas perawatan yang mengajukan klaim dana PLBG sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi pengembalian dana klaim.

Pasal 17

Puskesmas perawatan berwenang :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan obat atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menentukan kegunaan obat dan atau BPH dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Membuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Poskesdes sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Puskesmas perawatan dalam memberikan pelayanan wajib :

- a. Menyiapkan obat/alat yang diperlukan;
- b. Memberikan obat pada pasien rawat jalan untuk 3 (tiga) hari kecuali untuk penyakit kronis tertentu sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. Melayani semua kasus yang dapat ditangani di tingkat pelayanan dasar sesuai standar pelayanan Puskesmas;
- d. Melakukan kerja sama dengan Puskesmas terdekat jika tenaga kesehatan ditempatnya tidak siap melayani kasus yang dapat ditangani di tingkat pelayanan kesehatan dasar;
- e. Melakukan rujukan yang disertai dengan surat rujukan dan rekam medik, baik ke fasilitas Rawat Jalan Tingkat Lanjut di Puskesmas;
- f. Membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab;
- g. Berkoordinasi dengan tim pengelola PLBG di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan jika terjadi masalah/kendala di lapangan.

Pasal 19

Pelayanan yang diberikan Puskesmas perawatan adalah meliputi :

- a. Pelayanan di dalam dan di luar gedung :
 - 1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;
 - 2. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin) dan radiologi ;
 - 3. Tindakan medis kecil kecuali sirkumsisi ;
 - 4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi (termasuk cabut dan tambah) ;
 - 5. Pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui ;
 - 6. Pemeriksaan kesehatan bayi dan balita ;
 - 7. Pelayanan keluarga berencana dan penanganan efek samping;
 - 8. Pemberian obat sesuai standar.
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (Puskesmas Perawatan) :
 - 1. Akomodasi rawat inap;
 - 2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 3. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin) dan radiologi;
 - 4. Tindakan medis kecil kecuali sirkumsisi;
 - 5. Pemberian obat sesuai standar;
 - 6. Persalinan normal dan dengan penyulit (Puskesmas PONED);
 - 7. Rujukan.
- c. Pelayanan Gawat Darurat.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan
Di RSUD HD
Pasal 20

RSUD HD dilarang :

- a. Menerima pasien tanpa surat rujukan dari Puskesmas kecuali keadaan Gawat Darurat;
- b. Dipaksa untuk menerima pasien tanpa surat rujukan dari Puskesmas;
- c. Menaikan kelas perawatan dari kelas III ke kelas perawatan di atasnya;
- d. Memperbolehkan pasien pulang sebelum perawatan selesai;
- e. Merujuk pasien yang bisa ditanganinya sesuai standar pelayanan kesehatan ke RSUD HD;
- f. Menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam sistem PLBG Bengkulu Selatan dengan alasan apapun.

Pasal 21

RSUD HD berwenang:

- a. Menolak pasien PLG apabila tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. Menentukan pemanfaatan PLBG sesuai dengan kebutuhan RSUD HD.

Pasal 22

RSUD HD dalam memberikan pelayanan wajib:

- a. Memenuhi kebutuhan obat dan BHP yang mengacu pada obat pelayanan kesehatan standar;
- b. Melayani pasien yang dirujuk oleh Puskesmas yang termasuk dalam kasus penyakit sesuai standar RSUD HD;
- c. Melayani pasien gawat darurat melalui UGD;
- d. Apabila ada rujukan yang masih dapat dilayani di fasilitas tingkat dasar maka dikembalikan ke puskesmas yang merujuk;
- e. Membuat umpan balik kasus yang sudah bisa dilayani di fasilitas yang merujuk jika kasus tersebut sudah bisa dilayani difasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 23

Pelayanan pada RSUD HD adalah terdiri dari :

- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut;
- b. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
- c. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- d. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik ;
- e. Tindakan medis sesuai dengan indikasi;
- f. Operasi sedang dan besar sesuai dengan kompetensinya;
- g. Pelayanan haemodilisa (HD);
- h. Perawatan intensif (ICU);
- i. Pelayanan penyediaan darah;
- j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai, bahan dan alat kesehatan seefisien mungkin;
- k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komperhensif (PONEK);
- l. Pelayanan Gawat Darurat.

Bagian Kedua Pelayanan Rujukan Ke RSUD HD Pasal 24

- (1) Pelayanan PLBG ini hanya untuk pasien dengan ketentuan Jamkesda yang non aktif. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan pada RSUD HD adalah:
 - a. KTP/KK dan Kartu JAMKESDA non aktif;
 - b. Pelayanan gawat darurat di UGD RSUD HD akan dilayani dengan ketentuan:
 1. Pasien dengan keadaan gawat darurat dan dapat menunjukkan persyaratan KTP/KK dan Kartu JAMKESDA non aktif;
 2. Apabila tidak dapat menunjukkan KTP/KK dan Kartu JAMKESDA non aktif;
 3. Apabila tidak dapat menunjukkan dengan waktu yang telah ditentukan maka pasien tersebut dijadikan pasien umum.
- (2) Alur pelayanan kesehatan PLBG sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN LINTAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Syarat Pelayanan dan yang Membatalkan Pelayanan
Pasal 25

Syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui PLBG jika pasien berada diluar kecamatan tempat tinggal yang masih berada di wilayah Kabupaten adalah :

- a. Menunjukkan KTP/KK dan Kartu JAMKESDA non aktif;
- b. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas atau jejaringnya) sebagai tempat pelayanan pertama yang menangani keluhan pasien, kecuali dalam keadaan Gawat Darurat.

Pasal 26

Pelayanan PLBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ini dapat dibatalkan apabila:

- a. Tidak membawa identitas diri, berupa KTP/KK dan Kartu JAMKESDA non aktif;
- b. Telah memperoleh jaminan kesehatan lainnya seperti Penerima Bantuan Iuran Pusat, Penerima Bantuan Iuran Daerah dan/atau peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan mandiri.

Bagian Ketiga
Kewajiban Petugas
Pasal 27

Petugas pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan lintas kecamatan wajib :

- a. Melayani setiap pasien yang datang walaupun pasien tersebut tidak tinggal di wilayahnya dengan catatan identitas pasien masih berada di wilayah kabupaten;
- b. Membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan PLBG;
- c. Berkoordinasi dengan tim pengelola PLBG jika terjadi masalah/kendala di lapangan.

BAB X
PENDANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
TATA CARAPENGAJUAN OBAT DAN BHP SERTA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 28

- (1) Pendanaan untuk pembiayaan PLBG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) Pendanaan untuk pembiayaan PLBG yang diselenggarakan oleh Desa di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan
Pasal 29

- (1) Pengelolaan keuangan pada PLBG dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri dari:
 - a. Puskesmas
Pengajuan kebutuhan obat dan BHP ke Dinas Kesehatan.
 - b. RSUD HD
Pengelolaan keuangan pada RSUD HD melalui APBD RSUD HD sebagai penggantian obat dan BHP.
- (2) Pengelolaan keuangan pada PLBG dilaksanakan oleh Desa, terdiri dari:
 - a. Poskesdes/Perawat/Bidan Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Obat Dan BHP
Serta Pembayaran
Pasal 30

- (1) Tata cara Pengajuan Obat dan BHP di Puskesmas:
 - a. Puskesmas mengirimkan dokumen yang berisi rekapitulasi laporan tentang jumlah pasien, obat dan BHP yang digunakan setiap bulan, paling lambat tanggal 10;
 - b. Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Kepala Puskesmas ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui tim pengelola PLBG;
 - c. Tim pengelola PLBG di Dinas Kesehatan akan meneruskan dokumen sesuai dengan laporan rekapitulasi yang telah disampaikan oleh pihak

- Puskesmas, yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya akan di teruskan ke gudang farmasi untuk pengambilan obat dan BHP;
- d. Alur pelaporan dan pengajuan obat dan BHP pelayanan kesehatan PLBG di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

(2) Tata Cara Pembayaran di RSUD HD:

- a. Seluruh dokumen pelayanan kesehatan pada pasien PLBG dikumpulkan ke bagian verifikasi;
- b. Bagian verifikasi meneliti keabsahan berkas dan menghitung jumlah biaya obat dan BHP yang telah digunakan untuk pasien;
- c. Bagian verifikasi menerbitkan tagihan dan diajukan kepada Direktur untuk ditanda tangani;
- d. Surat tagihan tersebut disampaikan kepala pengelola PLBG melalui Bendahara Penerimaan;
- e. Pengelola PLBG membayar tagihan tersebut melalui rekening Bendahara Penerimaan;
- f. Alur pelaporan dan pembayaran pelayanan kesehatan PLBG di RSUD HD sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 31

Pengajuan obat dan BHP serta Pembayaran tidak dapat diproses apabila :

- a. Dokumen pengajuan obat dan BHP dari puskesmas belum dinyatakan diterima oleh tim pengelola PLBG di Dinas Kesehatan;
- b. Dokumen pembayaran di RSUD HD tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam sistem PLBG.

BAB XI
PENGORGANISASIAN

Pasal 32

- (1) Tim pengelola PLBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf C ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Tim pengelolaa PLBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan verifikasi dokumen rekapitulasi dari Puskesmas
 - b. Menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Kepala Dinas
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLBG
- (3) Penganggaran biaya operasional penunjang tim pengelola PLBG di anggaran tersendiri diluar anggaran PLBG;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan mulai berlaku, pelayanan berobat gratis bagi masyarakat penerima PLBG yang telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2021 menjadi tanggungan pembiayaan PLBG.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 2 Juni 2021
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 2 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,


ttd

YUDI SATRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATIS
MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

ALUR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATIS




BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATIS
MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

ALUR PELAPORAN DAN PENGAJUAN OBAT DAN BHP PELAYANAN
KESEHATAN PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATIS DI PUSKESMAS




BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATIS
MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

ALUR PELAPORAN DAN PENCAIRAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM LAYANAN BEROBAT GRATISDI RSUD HD



BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI